



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 800/ 404 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

61

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 21 Seri E No. 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penasehat bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan kebijakan terhadap penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketua bertugas :
 - a. melakukan konsultasi kepada Pembina untuk mendapatkan arahan, petunjuk dan masukan berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memimpin kerja sidang kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

- c. melakukan klarifikasi/pengkajian pengaduan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai dan merekomendasikan hasil sidang kasus kepegawaian sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - d. merumuskan sanksi tindakan disiplin/rekomendasi terhadap penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
4. Wakil Ketua bertugas :
- a. membantu mengoordinir pelaksanaan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. Memberikan masukan teknis kegiatan dalam rangka penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
5. Sekretaris bertugas :
- a. melakukan tugas administrasi yang bersifat non keuangan terkait dengan penyelenggaraan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan masukan kepada Ketua dalam merumuskan sanksi tindakan disiplin/rekomendasi terhadap penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
6. Anggota bertugas :
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan masukan kepada Ketua dalam merumuskan sanksi tindakan disiplin/rekomendasi terhadap penyelesaian kasus-kasus kepegawaian;
7. Staf Teknis bertugas :
- a. membantu secara teknis pelaksanaan penyelenggaraan sidang kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. meneliti berkas dan mempersiapkan materi sidang kasus-kasus kepegawaian;
8. Staf Administrasi bertugas :
- a. membantu tugas yang bersifat administrasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan sidang kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. membantu kelancaran kegiatan penyelenggaraan sidang kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Staf Teknis dan Staf Administrasi Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

6
f

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 800/0034/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 800/404/2021
 TANGGAL : 15 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin dan Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Staf Teknis	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Staf Teknis	
16.	Kepala Subbidang Penilaian Prestasi Kerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Staf Teknis	
17.	Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Staf Administrasi	Fitriya Isnaeni, A.Md

 BUPATI KENDAL,
DICO M. GANINDUTO